



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 189/ Pid.Sus / 2015 / PN Bln.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama Lengkap : ABDUL RASYID Bin Alm RADA ;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 07 Maret 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Pasar Minggu RT.02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : -

#### Terdakwa II :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS ;  
Tempat Lahir : Kandangan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 04 April 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SLTA (Tamat) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 02 April 2015 Nomor : Sp-Han/37/IV/2015/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan 22 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 April 2015 Nomor : RT-2-83/Q.3.21/Euh.1/04/2015, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 21 Mei 2015 Nomor : RT-2-83.a/Q.3.21/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015 Nomor : Print-103/Q.3.21/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 09 Juni 2015 Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 02 April 2015 Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 02 April 2015 Nomor : Sp-Han/38/IV/2015/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan 22 April 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 April 2015 Nomor : RT-2-84/Q.3.21/Euh.1/04/2015, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 21 Mei 2015 Nomor : RT-2-84.a/Q.3.21/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015 Nomor : Print-104/Q.3.21/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 09 Juni 2015 Nomor : 19/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 02 April 2015 Nomor : 19/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 189/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 09 Juni 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-103/Q.3.21/Euh.2/05/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merah ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para **Terdakwa** mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para **Terdakwa** tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2015 No. Reg. Perk : PDM-116/Q.3.21/Euh.2/06/2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**PRIMAIR :**

Bahwa **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat dirumah **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** yang beralamat di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa I **ABDUL RASYID Bin. Alm. RADA** mengajak terdakwa II **MUHAMMAD ALEX Bin. Alm. MUHLIS** untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II patungan masing-masing uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah uangnya terkumpul selanjutnya terdakwa II mendatangi Sdr. RIZKI (belum tertangkap) di taman pasar minggu untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa II kerumah terdakwa I membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama terdakwa I karena alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) di rumah terdakwa I tidak ada kemudian terdakwa II mengambil alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) dirumahnya namun pada saat itu datang anggota Unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi HERU GUNAWAN dan saksi NORMAN melakukan penggerebekan dirumah terdakwa I berhasil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa I dan ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa I ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa I dan berdasarkan keterangan terdakwa I bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan darinya adalah milik terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi HERU GUNAWAN dan saksi NORMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dirumahnya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa serta diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memiliki atau menyimpan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani IPDA SUNARDI, S.Sos selaku penyidik Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa I dan terdakwa II selaku pemilik narkotika tersebut penimbang menyatakan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa I dan terdakwa II beratnya 0,05 gram (nol koma nol lima) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 2852/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabfor Polri Cabang Surabaya An. Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112**

**Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang**

**Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35**

**Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat dirumah **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** yang beralamat di Jalan Pelabuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa I **ABDUL RASYID** Bin. Alm. RADA mengajak terdakwa II MUHAMMAD ALEX Bin. Alm. MUHLIS untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II patungan masing-masing uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah uangnya terkumpul selanjutnya terdakwa II mendatangi Sdr. RIZKI (belum tertangkap) di taman pasar minggu untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa II kerumah terdakwa I membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama terdakwa I karena alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) di rumah terdakwa I tidak ada kemudian terdakwa II mengambil alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) dirumahnya namun pada saat itu datang anggota Unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi HERU GUNAWAN dan saksi NORMAN melakukan penggerebekan dirumah terdakwa I berhasil menangkap terdakwa I dan ketika dilakukan pengeledahan badan terdakwa I ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa I dan berdasarkan keterangan terdakwa I bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan darinya adalah milik terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi HERU GUNAWAN dan saksi NORMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dirumahnya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa serta diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah awalnya terdakwa I dan terdakwa II menyiapkan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian dipasangkan sedotan dan pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut di isi dengan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar kompor yang dibuat dari korek api gas, setelah itu sedotan dihisap sampai mengeluarkan asap dan yang dirasa oleh terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah semangat berkerja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 2852/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kabfor Polri Cabang Surabaya An. Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium RSUD dr. H. ANDI ABDURAHMAN NOOR Nomor : 1873/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2015 tanggal 07 April 2015, urien milik terdakwa ABDUL RASYID Bin. Alm. RADA "Reaktif Methamphetamine" ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium RSUD dr. H. ANDI ABDURAHMAN NOOR Nomor : 1873/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2015 tanggal 07 April 2015, urien milik terdakwa MUHAMMAD ALEX Bin. Alm. MUHLIS "Reaktif Methamphetamine" ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127**

**ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **SAKSI NORMAN Bin AKHMAD GAZALI ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA yang beralamat di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu HERU GUNAWAN beserta dengan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa II mendatangi Sdr.Rizki (DPO) ditaman pasar minggu untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II kerumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, karena alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) tidak ada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengambil alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) dirumahnya namun kemudian datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi dan saksi Briptu HERU GUNAWAN melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan pada saat kejadian ;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli melalui Terdakwa II ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa II untuk Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI HERU GUNAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA yang beralamat di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI beserta dengan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa II mendatangi Sdr.Rizki (DPO) ditaman pasar minggu untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II kerumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, karena alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) tidak ada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengambil alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) dirumahnya namun kemudian datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi dan saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa I ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan pada saat kejadian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli melalui Terdakwa II ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa II untuk Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I.**

**ABDUL RASYID Bin Alm RADA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Tanah Bumbu ;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI dengan saksi Briptu HERU GUNAWAN beserta dengan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa II mendatangi Sdr.Rizki (DPO) ditaman pasar minggu untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II kerumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, karena alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) tidak ada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengambil alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) dirumahnya namun kemudian datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi dan saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa II dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa II untuk Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari mana Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dan Terdakwa hisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali-kali hisapan sampai sabu-sabu habis dibakar sehingga Para Terdakwa merasa nyaman, tidak merasa lelah, merasa tubuh menjadi lebih fit dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa I juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

**MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA yang beralamat di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI dengan saksi Briptu HERU GUNAWAN beserta dengan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa Terdakwa II pada saat ditangkap seorang diri dirumahnya namun sebelum Terdakwa II ditangkap anggota kepolisian lebih dahulu menangkap erdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA ;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Rizki (DPO) dipasar minggu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa II baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Rizki (DPO) ;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa II menuju kerumah Terdakwa I dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dan Terdakwa hisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali-kali hisapan sampai sabu-sabu habis dibakar sehingga Para Terdakwa merasa nyaman, tidak merasa lelah, merasa tubuh menjadi lebih fit dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya ;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa II juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2852 / NNF / 2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Arif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah telah pula dibacakan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0389 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran Nonie Tarlia atas urine Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah telah pula dibacakan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0388 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran Nonie Tarlia atas urine Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA yang beralamat di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI dengan saksi Briptu HERU GUNAWAN beserta dengan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa II mendatangi Sdr.Rizki (DPO) di taman pasar minggu untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II kerumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, karena alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) tidak ada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengambil alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) dirumahnya namun kemudian datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi dan saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Rizki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa I membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa II untuk Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa I ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dan Terdakwa hisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali-kali hisapan sampai sabu-sabu habis dibakar sehingga Para Terdakwa merasa nyaman, tidak merasa lelah, merasa tubuh menjadi lebih fit dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil jika 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram ;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2852 / NNF / 2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0389 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran Nonie Tarlia atas urine Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0388 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran Nonie Tarlia atas urine Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

3. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** dan Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Para Terdakwa, karena pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Para Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyimpan**” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyediakan**” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2852 / NNF / 2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. ABDUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS ditangkap oleh anggota kepolisian, karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, awalnya ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa II mendatangi Sdr.Rizki (DPO) ditaman pasar minggu untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II kerumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, karena alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) tidak ada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengambil alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) dirumahnya namun kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI dan saksi Briptu HERU GUNAWAN melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggerebekan dirumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan pada saat kejadian, kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Rizki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi bersama-sama dan pada saat saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI dan saksi Briptu HERU GUNAWAN menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap diri Terdakwa I ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan pada saat kejadian, dan rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi bersama-sama. dimana didalam persidangan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diakui keberadaannya oleh Terdakwa I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut memiliki atau menguasai narkotika semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual maka kepemilikan dan atau penguasaan tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila setiap orang yang memiliki atau menguasai narkotika diartikan sebagai setiap orang yang menguasai atau memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah menguasai narkotika tersebut, setidak-tidaknya pada saat yang bersangkutan akan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS ditangkap oleh anggota kepolisian, karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, awalnya ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa II mendatangi Sdr.Rizki (DPO) ditaman pasar minggu untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II kerumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, karena alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) tidak ada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengambil alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) dirumahnya namun kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI dan saksi Briptu HERU GUNAWAN melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa I dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa I dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan pada saat kejadian, kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Rizki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi bersama-sama dan pada saat saksi Briptu NORMAN Bin AKHMAD GAZALI dan saksi Briptu HERU GUNAWAN menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dan cara Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dan Para Terdakwa hisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali-kali hisapan sampai sabu-sabu habis dibakar sehingga Para Terdakwa merasa nyaman, tidak merasa lelah, merasa tubuh menjadi lebih fit dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0389 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran Nonie Tarlia atas urine Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0388 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran Nonie Tarliaatas urine Terdakwa

II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Para Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya, maka dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang melakukan**” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang menyuruh melakukan**” adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa peran Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA adalah menyediakan tempat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu, dan patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan peran Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS adalah patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membelikan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Rizki (DPO), dan menyediakan alat-alat menghisap narkotika jenis sabu-sabu (Bong) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa, setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada kesadaran dalam kerjasama untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah milik Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA. Tanpa adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa, mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah milik Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA tersebut tidak akan terwujud, maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ABDUL RASYID Bin Alm RADA** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALEX Bin Alm MUHLIS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami DANARDONO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri HARRY FAUZAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**

**DANARDONO, S.H.**

**II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMRI, S.H.**